

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG DALAM PERKARA No
0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg OLEH MAHKAMAH AGUNG**

SKRIPSI

**Oleh :
Silfyah Nailis Sa'adah
NIM. C71214096**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Silfyah Nailis Sa'adah
NIM : C71214096
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Keluarga
JudulSkripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JOMBANG DALAM PERKARA No
0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg OLEH MAHKAMAH
AGUNG.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah di lengkapi
dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Januari 2019
Saya yang menyatakan

Silfyah Nailis Sa'adah
NIM. C71214096

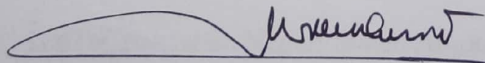


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Silfyah Nailis Sa'adah NIM.C71214096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 10 Januari 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

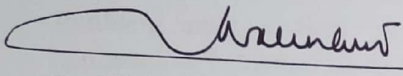
PENGESAHAN

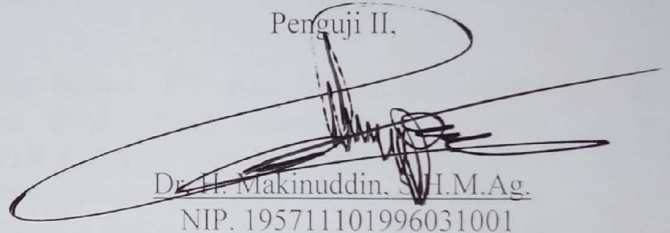
Skripsi yang ditulis oleh Silfyah Nailis Sa'adah NIM. C71214097 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Penguji II,

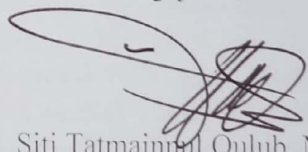

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001


Dr. H. Makinuddin, S.H.M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji III,

Penguji IV,


H. M. Ghufron, L.C, M.HI.
NIP. 197602242001121003

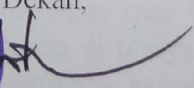

Siti Tatmainul Qulub, M.Si.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 13 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dekan,

D. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SILFYAH NAILIS SA'ADAH

NIM : C71214096

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

E-mail address : silfyahnai0216@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG DALAM PERKARA NO.0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg OLEH MAHKAMAH AGUNG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari
2019

Penulis

(Silfyah Nailis Sa'adah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Dalam Perkara No. 0257/Pdt.G/ 2012/PA.Jbg Oleh Mahkamah Agung” ini merupakan penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kasus pembatalan hibah kepada anak angkat oleh Pengadilan Agama Jombang dalam perkara No.0257/Pdt.G/ 2012/PA.Jbg ? dan bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Jombang dalam perkara No.0257/Pdt.G/ 2012/PA.Jbg oleh Mahkamah Agung ?

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu metode yang diawali dengan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara waris, hibah dan gugatan untuk selanjutnya dikemukakan dengan sifat khusus dari riset tentang putusan perkara bagian waris yang menjorok ke permasalahan hibah di Pengadilan Agama Jombang yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pengadilan Agama Jombang mengabulkan pengurangan hibah kepada ketiga anak angkatnya berdasarkan beberapa pertimbangan 1) Berdasarkan bukti bahwasannya ahli waris tidak mendapatkan harta warisan sepeserpun dari orang tuanya. 2) Berdasarkan pasal 210 KHI Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki; *Kedua*, menurut analisis yuridis KHI dan KUHPdata, hibah yang diberikan kepada orang lain itu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya dijelaskan pada pasal 210 ayat (1) dan pada pasal 212 berbunyi bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dan diperkuat oleh pasal 1688 KUHPdata yang menyebutkan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak memberi nafkah kepadanya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, saran : *Pertama*, bagi majelis hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung, dalam menetapkan suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dengan timbulnya permasalahan yang ada di masyarakat sekarang; *kedua*, bagi masyarakat untuk berhati-hati terhadap hibah kepada orang lain, karena hibah yang sudah dikasih dan diminta lagi itu seperti anjing yang muntah yang kemudianmemakankembalimuntahannya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang senang dengan yang dinamakan harta, tak terkecuali siapapun dia. Allah menghadirkan rasa senang pada manusia terhadap harta, dalam semua bentuknya. Allah menyatakan, “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, kecintaan terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”. (Ali Imran 14). Kita juga bisa memperhatikan firman Allah disurat Al-Fajr ayat 20 “*Watuhībūnal māāl hubban jamma*” dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

Bagaimana seharusnya seorang muslim atau mukmin memposisikan harta benda? Coba kita memperhatikan tuntunan Allah dan Rasul-nya dalam memposisikan harta. Pemilik mutlak harta adalah Allah swt, Allah adalah dzat yang maha kaya (*Al-Ghoni*), apapun yang berada didunia ini adalah milik Allah swt. Dan semuanya akan kembali kepadanya.

Allah jugalah yang mengatur harta itu seharusnya akan digunakan apa saja. Adapun manusia, kepemilikannya hanyalah sementara dan kapanpun pemiliknya akan mengambilnya, manusia selaku pihak yang dititipi harus

ridha untuk menyerahkannya sesuai dengan ayat 33 surat An-Nur yang berbunyi :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا ۚ فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحْصَنًا لِّتَبْتَغُوا ۚ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

33. dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.¹

Dengan menghindari hal ini, seorang mukmin akan senantiasa menjaga harta titipan Allah dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan sebagai kecuali atas izin dan arahan Allah sebagai pemiliknya. Harta yang berada pada manusia sekarang ini adalah suatu perhiasan hidup, sebagai ujian keimanan, bekal untuk beribadah dan kenikmatan yang harus disyukuri. Layaknya seseorang yang menitipkan sesuatu, pasti dia berharap akan dijaga dengan sebaik-baiknya, dan dia pasti akan percaya pada orang yang akan dititipkannya. Kepercayaan yang telah diberikan jangan sampai dikhianati, yang membuat kemurkaan orang yang menitipkan.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Sejahtera, 2012),

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ

- Dan ketahuilah, hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah adalah pahala yang besar. Sejauh mana harta titipan Allah yang ada padanya, membuat dirinya makin yakin bisa lebih dekat dan beriman kepada Allah swt, atau justru malah kebalikannya.³

[illegible]

langsung, hanya saja pada pasal 830 mengatakan bahwa “Pewarisan terjadi karena adanya kematian”.⁵

Sehingga dapat dipahami suatu pewarisan tidak akan terjadi tanpa adanya kematian. Selain dalam buku II KUH Perdata, masalah waris malwaris di kalangan umat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Serta diatur dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dalam pasal 171 huruf a Inpres No. 1 tahun 1991 atau lebih dikenal KHI menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶

Dalam konteks hukum adat menyebutkan bahwa hukum waris adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.⁷ Hukum waris menurut A. Oitlo adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat-akibatnya dalam kebendaan diatur yaitu : akibat dari beralihnya harta

⁵KUHPerdata, pasal 830, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014), 121.

⁶Kompilasi Hukum Islam, pasal 171, (Jakarta: Media Center, 2006), 8.

⁷Titik Triwulan Tutik, *Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet ke-3 Nov 2011), 248.

Pendapat Pitlo dan Salim tersebut agaknya lebih luas, karena di dalam pemindahan kekayaan itu, tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, tetapi juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan masalah hutang piutang pada saat hidupnya. Dari berbagai pendapat tentang pengertian hukum waris tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa hukum waris adalah pemindahan hak dan kewajiban dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkannya, baik berupa harta dan benda kekayaan maupun kewajiban seperti membayar hutang.

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia.⁹

⁹Soepomo, *Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: penerbitan universitas, 1996), 72.

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “hukum warisan”, R. Santoso Pudjosubroto juga memakai istilah serupa di dalam rumusannya, yakni menggunakan istilah “hukum warisan” untuk menyebut “hukum waris”. Selanjutnya beliau menguraikan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesempatan dalam pembagian harta warisan itu.¹¹

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dasar hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan hadist Rosulullah saw, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah dan pendapat ahli hukum Islam.

Dasar hukum al-Qur'an dan hadits yang mengatur tentang hukum waris Islam dan pengalihan hak atas harta yaitu sebagai berikut :

¹⁰Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia – Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, cet ke-3, April 2011), 3.

¹¹Ibid., 4.

7. bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹²

Al-Qur'an surat al-Nisaa' ayat 7 mengandung beberapa garis hukum
kewarisan islam, yaitu :

1. Bagi anak laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
2. Bagi keluarga dekat laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Bagi anak perempuan ada pembagian harta warisan dari ibu bapaknya.
4. Bagi keluarga dekat perempuan ada pembagian harta warisan dari peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan.
5. Ahli waris yang disebutkan pada nomor 1 sampai nomor 4, ada yang mendapat harta warisan sedikit dan ada yang mendapatkan banyak.
6. Ketentuan pembagian harta warisan garis hukum nomor 1 sampai 5, ditetapkan oleh Allah.¹³

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Sejahtera, 2012),

¹³ Sajuti Tholib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 17.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا

هُمَّ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

8. dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.¹⁴

Al-Qur'an surat Al-Nisaa' ayat 8 mengandung 3 garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu Kalau ahli waris membagi harta warisannya dan orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, kalau ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut hadir, maka berikanlah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang diperoleh ahli waris, dan ucapkan perkataan yang baik. Dan kalau ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka beri mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik.¹⁵

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

180. diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.¹⁶

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 di atas, mengandung 3 garis hukum yang berkaitan dengan wasiat, yaitu : seorang yang mendekati kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Sejahtera, 2012), 78

¹⁵ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1960), 9.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Sejahtera, 2012), 120

wasiat kepada ibunya secara sepatut-patutnya, seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada ayahnya, sepatut-patutnya, dan seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada *aqrabun*-nya, sepatut-patutnya.¹⁷

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.¹⁸

Di dalam BW hibah diatur dalam titel buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut: “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan dipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.”¹⁹

Dari rumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

¹⁷Ibid, 45.

¹⁸Ibid, 81.

¹⁹Ibid., 85.

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali tidak boleh menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:

1. Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah.
2. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
3. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Di dalam hukum Islam hibah dijelaskan pada al-Qur'an secara tegas dan jelas yang memberikan tuntunan tentang hibah wasiat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hibah wasiat tersebut diantaranya adalah surat Al-Baqarah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ^ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ ^ج إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٧﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ ^ح إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٨﴾

[illegible]

13

Hibah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain selagi ia masih hidup. Hibah yang berkaitan dengan kewarisan adalah pemberian sejumlah harta yang dapat menjadi modal dasar dalam membina rumah tangga yang diberikan seseorang kepada orang yang berhak menjadi ahli waris bila penghibah meninggal dunia. Pemberian yang demikian, biasanya disebut permulaan pewarisan dalam hukum adat.

Selain itu, hibah juga diberikan kepada orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan penghibah, dan hibah yang diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan penghibah tetapi tidak dapat dijadikan modal kerja, maka tidak disebut hibah yang berkaitan dengan kewarisan, tetapi hanya disebut pemberian biasa (hibah).²²

Pemberian hibah yang disebutkan di atas, dapat dibedakan atas pemberian sejumlah barang tertentu yang dilakukan oleh seorang ayah atau ibu kepada beberapa orang anaknya, dan pemberian seluruh harta kekayaannya oleh seorang ayah atau ibu kepada semua orang yang berhak menjadi ahli waris bila ia meninggal dunia.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Sejahtera, 2012),120

²²Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 24.

Seorang kakek (Soehardjo bin Karto) tersebut meninggal dunia tahun 1992 dan Musriah meninggal dunia Tahun 2006, mereka mempunyai harta peninggalan (harta waris) berupa: tanah pekarangan tercatat dalam buku leter C No. 369 pensil 31 klas D 1 (masing-masing seluas 670 M2, 820 M2, dan 780 M2) dan sawah persil 18a klas SI. Luas 4.470 M2 dan persil 26 klas SII luas 5.970 M2.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Ketika kakek tersebut sakit. Beliau mengeluh kepada anaknya tetapi anaknya tersebut acuh tak acuh kepada kakek itu dan akhirnya kakek itu menghibahkan semua hartanya kepada cucunya tersebut. Karena cucu tersebut sudah merawat beliau ketika sakit sampai dengan meninggal dunia.

Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwasannya menurut hukum hibah yang dilakukan tidak boleh merugikan ahli waris, karena semua harta warisannya telah dihibahkan Soehardjo kepada tergugat dan turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 (cucunya), sehingga mengakibatkan penggugat tidak mempunyai apa-apa lagi dan terpaksa menguasai harta yang dihibahkan keturut tergugat 2 (cucunya), karena penggugat diusir oleh tergugat saat menempati harta waris.

Dan ternyata barang sengketa (harta waris) belum pernah dibagi waris, maka segala bentuk surat peralihan atas barang sengketa menjadi nama tergugat atau turut tergugat 1 dan 2 yang berupa surat/ akta/ hibah/ maupun sertifikat atau surat-surat lain yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut yang terbit atas nama tergugat/ turut tergugat 1 dan 2.

Menurut adat jawa cucu tersebut adalah anak angkat dari kakek tersebut Karena mereka sudah dirawat dan dibesarkan oleh Soehardjo sejak kecil. Soehardjo Alm telah melakukan hibah kepada penggugat dan turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 adalah seluruh harta yang dimilikinya dan mengalami cacat hukum, karena akte hibah yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti T.5 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui beberapa hal tentang prosedur pembatalan putusan Pengadilan Agama Jombang oleh Mahkamah Agung, apa saja pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang sampai proses Peninjauan Kembali oleh Mahkamah agung itu bertolak belakang atau tidak sama dengan putusan yang pertama tentang hibah seorang kakek kepada cucunya. Maka, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan pembuatan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG DALAM PERKARA No0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg OLEH MAHKAMAH AGUNG.”

[illegible]

1. Identifikasi masalah

- a. Konsep dasar harta.
- b. Konsep waris menurut hukum Islam, undang-undang dan hukum adat.
- c. Konsep hibah menurut hukum Islam dan undang-undang.
- d. Kasus pembatalan hibah kepada Anak angkat oleh Pengadilan Agama Jombang No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg.
- e. Analisis yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Dalam Perkara No 0257/Pdt.G/2012/Pa.Jbg Oleh Mahkamah Agung.

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah sebagai berikut :

- Kasus pembatalan hibah kepada angkat angkat oleh Pengadilan Agama Jombang No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg.
- Analisis yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Dalam Perkara No 0257/Pdt.G/2012/Pa.Jbg Oleh Mahkamah Agung.

Keempat, skripsi Dian Alfin Nur, 2013, yang berjudul: “Analisis yuridis terhadap penolakan gugatan waris dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jombang No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg”. Skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Jombang yang menolak gugatan waris karena di tengah persidangan ternyata sebagian penggugat telah mencabut gugatannya yang menyebabkan gugatan cacat formil. Hakim berdasar pada yurisprudensi MARI No.621 K/Sip/1875 tanggal 25-5-1977. Adapun analisis

yuridisnya keputusan MARI tersebut tidak sesuai jika dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara yang permasalahannya berbeda.

Dari 4 karya tulis di atas, memiliki perbedaan dengan karya ilmiah penulis, yakni penulis membahas tentang putusan Pengadilan Agama Jombang yang menolak gugatan waris yang pokok perkaranya adalah pembatalan hibah kepada anak angkat.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kasus pembatalan hibah kepada anak angkat oleh Pengadilan Agama Jombang dalam perkara No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Dalam Perkara No 0257/Pdt.G/2012/Pa.Jbg Oleh Mahkamah Agung

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Dari segi teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan masalah gugatan waris.

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut :

- [illegible]

hakim anggotanya dan putusan Pengadilan Agama Jombang dibatalkan oleh peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung.

3. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi negara dalam memegang kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, membatalkan putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan hibah

Definisi oprasional di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan putusan Pengadilan Agama Jombang Dalam Perkara No 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg oleh Mahkamah Agung adalah harta kakek seluruhnya dihibahkan kepada cucu angkat tersebut, tetapi sebenarnya harta yang boleh dihibahkan adalah 1/3 dari harta yang dimiliki oleh si kakek tersebut. Dan putusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam hal Peninjauan Kembali putusan Mahkamah Agung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.²⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam pembahasan skripsi ini bertujuan agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan

²⁵Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Aksara, 1997, Hal. 1.

permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

- a. Data tentang kasus pembatalan hibah kepada anak angkat oleh Pengadilan Agama Jombang dalam perkara No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg
- b. Data tentang Peninjauan Kembali putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 44 PK/Ag/2015
- c. Data tentang analisis yuridis terhadap pembatalan hibah kepada Anak angkat oleh Pengadilan Agama Jombang.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

- a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶ Dan sumber primer yang dimaksud disini adalah putusan dalam perkara waris No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg dan Putusan perkara No. 44 PK/Ag/2015

²⁶Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis bahas diantaranya :

- 1) KHI
- 2) KUHPer
- 3) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- 4) Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia – Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Studi dokumen adalah catatan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang yang berupa Salinan Putusan

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁷

²⁷Winarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 22

Organizing adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Yakni dengan mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Jombang tentang pembatalan hibah

a. Penelitian Kualitatif Deskriptif

b. Pola Pikir Deduktif

[illegible]

Untuk mendapatkan gambaran secara umum, jelas dan mempermudah dalam penyusunan penelitian skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan penelitian skripsi ini kedalam lima bab, sebagai berikut :

Bab kedua, pada bab ini merupakan kerangka teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum waris dan hibah menurut KHI dan KUHPER. Tinjauan umum waris yang berisikan tentang pengertian waris, asas hukum waris, pembagian waris menurut Islam, KHI, KUHPERdata dan adat. Dan tinjauan umum hibah KHI dan KUHPERdata.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan tentang pembatalan hibah pada anak angkat No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg, mengenai tentang profil Pengadilan Agama Jombang, dan dasar pertimbangan hakim tentang pembatalan hibah pada anak angkat dalam putusan No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg, akibat hukum pembatalan hibah pada anak angkatnya dan tinjauan hukum Islam tentang pembatalan hibah kepada anak angkatnya (studi putusan No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg) dan pembatalan putusan Pengadilan Agama Jombang terhadap putusan kembali pada Mahkamah Agung.

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN HIBAH MENURUT KHI DAN KUHPERDATA

1. Pengertian Hukum Waris

Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya. Jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada pewarisnya.

Menurut Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat-akibat di dalam kebendaan diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.¹

Waris adalah proses penerusan kekayaan materiil dan imateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari pengertian tersebut dapat dipaparkan bahwa di dalam hukum adat, hukum waris adalah

29

dalam definisi ini adalah batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan erat dengan keaaaan waris.

e) Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

2. Asas-asas Hukum Waris

Asas-asas hukum waris dalam pewarisan BW yaitu :

a. Azas materialis

Dalam azas materialis yang dapat diwariskan hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan kekayaan (hak dan kewajiban yang dapat yang dapat dinilai dengan uang). Menurut Subekti dalam hukum warisan berlaku suatu azas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwaris, dengan perkataan lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

⁴Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017) , 93.

1) Segi Peralihan Harta

Segi Peralihan Harta sebagaimana dalam surat An-Nisaa ayat 7: “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

3) Segi Kepada Siapa Harta Itu Beralih

itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶

anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.

Semua bentuk hubungan keperdataan berasa adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban untung dan rugi, asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan yang ditinggal oleh pewaris.

Bahwa peraihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain dengan naa kewarisan berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta.⁷

Pembagian ahli waris menurut BW itu dibagi menjadi dua, yaitu :

Yaitu mewaris berdasarkan kekuatan sendiri. Seseorang dikatakan mewaris *uit eigen hoofde*, jika ia mendapatkan warisan itu berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap orang yang meninggal dunia.

⁷Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 5.

Dan ada pula sistem waris menurut adat juga berbeda dengan hukum waris menurut BW, pembagian menurut hukum adat itu dibagi menjadi menjadi tiga bagian yaitu :

Dalam sistem waris individual, harta peninggalan dapat dibagikan kepada setiap ahli waris, biasanya para ahli waris dapat menerima hak warisnya sebagai hak milik untuk dirinya sendiri. Sistem waris individual ada dua (dua) macam, yaitu :

Individual Parental yaitu sistem waris dengan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan. Misalnya : di Jawa.

⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembimbing CV, 1968). 68

b. Sistem kolektif

c. Sistem *mayor*at

1) Mayorat Laki-laki

2) Mayorat Perempuan

⁹Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1968), 122.

a. Aul

Masalah *aul* tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, juga pada zaman Abu Bakar R.A, masalah ini baru terjadi pada zaman Umar Bin Khotab R.A, para perawi menyebutkan bahwa masalah *aul* terjadi ketika seseorang wafat, meninggalkan ahli waris, seorang suami dan dua saudara perempuan kandung. Dalam masalah ini, suami mendapatkan bagian tetap setengah ($1/2$) dan dua saudara perempuannya mendapatkan bagian tetap dua pertiga ($2/3$). Bagian tetap (*fard*) tersebut ternyata melebihi jumlah harta waris. Kemudian, masalah ini diadukan kepada Umar R.A, sang suami menuntut bagiannya secara sempurna dan dua orang saudara perempuan simayit

Diriwayatkan bahwa abbas berkata, “Wahai Amirul Mukminin, apa pendapat anda, jika seorang laki-laki wafat meninggalkan 6 dirham. Seorang ahli waris memiliki hak 3 dirham an seorang lagi memiliki hak 4 dirham. Bagaimana ana memecahkannya? Bukankah anda akan membagikan hartanya itu 7 bagian?”, “benar”, jawab Umar. “Demikianlah penyelesaian untuk masalah ini, kata Abbas. Umar akhirnya menyetujui pendapat itu, demikian para sahabat sehingga terjadilah ijma msalah ini.

Contoh seorang wanita wafat, meninggalkan ahli waris suami, saudara perempuan seapak, dan saudara seibu.

[illegible]

b. Radd

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dan anak laki-laki
- 3) Saudara perempuan kandung
- 4) Saudara perempuan seapak
- 5) Ibu
- 6) Nenek dari bapak atau ibu
- 7) Saudara perempuan seibu
- 8) Saudara laki-laki hseibu.

Contoh : apabila seorang wafat meninggalkan suami dan 2 orang anak perempuan, suami mendapatkan bagian tetap seperempat($\frac{1}{4}$). Sisanya, tiga perempat ($\frac{3}{4}$), dibagi rata sesuai dengan jumlah anak perempuan.¹⁰

[illegible]

Dalam kitab *fiqh* empat madzhab mendefinisikan hibah dengan arti yang berbeda, namun pada intinya semua sama.

- ¹⁶ Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Pedata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 133.
- ¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Madzhab*, cet IV, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa'), 425.

Adapun istilah atau makna umum hibah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pada hakikatnya antara hibah, hadiah dan sedekah adalah sama, yaitu : memberikan sesuatu kepada orang lain. Perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan si pemberi, dinamakan hibah :

- Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hibah menurut bahasa ialah pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa harus mengharapkan imbalan jasa. Sedangkan hibah menurut istilah ialah memindahkan hak milik suatu benda yang dilakukan oleh orang yang

[illegible]

2. Dasar hukum hibah

Dalam hibah ada dua poin yang hendak dicapai. *Pertama*, dengan memberikan harta kepada orang lain akan menimbulkan rasa saling menyayangi antara sesama muslim yang mempererat hubungan silaturahmi antar sesama muslim yang merupakan salah satu ajaran agama Islam. Mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, serta menghilangkan kecemburuan sosial. *Kedua*, dengan memberikan harta kepada orang lain akan menambah rasa syukur kita kepada Allah, mengurangi kesombongan, menyadarkan kita bahwa harta hanyalah sebuah titipan dari Allah yang suatu saat pasti akan diambil kembali.

[illegible]

Dalam al-Qur'an, manusia diajarkan untuk bisa saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebaikan. Ini diperjelas dalam firman Allah surat Al-Mā'idah ayat 2, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيَّةَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had*-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²¹

Dalam Al-Qur'an juga menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong kepada setiap orang yang membutuhkan, orang miskin dan anak-anak yatim. Ditegaskan dalam firman Allah SWT ndalam surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ

²¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

وَالْمُؤُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٠٧﴾

177. bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Firman Allah dalam surat Ar-Rum (30) ayat 38 yang berbunyi :

فَأَتَىٰ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
 اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٨﴾

Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari'at Islam dihukumi mandub (sunnah).²²

Dalam hadist nabi dijelaskan :

هزيمة هزيمته، يقول عليه السلام: تهادوا

Artinya : “Dari Abu Hurairota RA, bahwa Rosullah bersabda : saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”²³

Dari ayat dan hadist tersebut diatas dapat dipahami bahwa setiap

pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan

karena pemberian dapat membunuh rasa saling mencintai dan juga

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Sejahtera, 2012), 359

²³ Muhammad Ibnu Hjar Al-asqolani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995), 333

dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberian dan penerima.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Hibah

1) Rukun Hibah

Rukun adalah unsur persyaratan yang wajib terpenuhi dalam sebuah kegiatan (ibadah). Belum bisa dikatakan hibah apabila rukun hibah sebelum terpenuhi, karena rukun inilah suatu perbuatan itu bisa dikatakan hibah. Rukun hibah tersebut terdiri dari :

- Harus ada orang yang memberi (*Wāhib*)
- Harus ada yang diberi (*Mauhūb lah*)
- Harus ada benda aatau harta yang dimiliki secara sah yang akan diberikan (*Mauhūb*).²⁴

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah *ḥigat*, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka shigat hibah terdiri atas ijab dan qobul sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli.²⁵

2) Syarat-Syarat Hibah

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hibah menurut yuridis yaitu memberi hibah, penerima hibah dan barang yang dihibahkan.

- a. Syarat-Syarat Pemberi Hibah (*al-wāhib*)

²⁴M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum*, 148.

²⁵Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 244

1) Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi pemindahan milik, karena itu mustahil seseorang yang tidak mempunyai hak milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak yang lain.

2) Penghibah adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan *tabarru'*. Maksudnya ialah ia telah *musyid*, telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu.

3) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karena lemahnya akal ia menetapkan dibawah perwalian.²⁶

4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b. Syarat-syarat penerima hibah (*al-mauhūb lah*)

Adapun syarat bagi penerima hibah adalah harus benar-benar ada diwaktu pemberian hibah. Bila tidak benar-benar ada

[illegible]

Apabila penerima hibah ada pada saat pemberi hibah, tetapi masih kecil atau gila. Maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

Al-Mauhūb disyaratkan barang yang benar-benar ada dan mempunyai nilai. Penghinahan barang yang belum menjadi milik Wahib menjadi batal hukumnya. Selain itu, barang yang dihibahkan haruslah barang yang dapat dimilikinya zatnya, diterima peredarannya, kepemilikan barang tersebut dapat dialihkan, dapat dipisahkan dan dapat diserahkan kepada penerima hibah (*al-Mahbūb lah*).²⁸

- 1) Benda itu ada wujudnya
- 2) Bisa diserahkan
- 3) Benda itu milik si pemberi
- 4) Tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin dibagi

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Pedata Islam di Indonesi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 136

Menurut ulama' Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain. Sedangkan menurut Ulama' Malikiyah dan syafi'iyah hal itu diperbolehkan.³⁰

Dalam yuridis tidak ada larangan memberikan atau menghibahkan sebagian harta atau seluruh harta kepada orang lain tanpa ada batasan secara pasti.

Menurut jumhur ulama', seseorang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian perintah madzhab Hanafi berpendapat, tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Menurut mereka, orang yang melakukan hal semacam itu termasuk orang dungu dan harus dibatasi tindakannya.³¹

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 14, 181

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dalam memberikan atau menghinahkan harta, seseorang tidak menghibahkan seluruh harta yang dimilikinya sekalipun diperbolehkan menurut *Jumhur Ulama'*, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan suatu hari nanti, walaupun pemberian hibah itu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

5. Macam-Macam Hibah

Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun kepada orang yang diberikan (suka rela). Diantara macam-macam hibah adalah :

³³IKPI, *Kompilasi Yuridis*, (Bandung: Fokus Media, 2003), 66

bertempo) atau *Minhah* (pemberian). Adapun hibah
disyaratkan masanya selama orang yang ia beri kehidupan.
hibah *umri* (seumur hidup). Ada tiga pendapat meng
semacam ini yaitu :

a) Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terpa
sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dik
oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan s

bertempo) atau *Minhah* (pemberian). Adapun hibah
disyaratkan masanya selama orang yang ia beri kehidupan.
hibah *umri* (seumur hidup). Ada tiga pendapat meng
semacam ini yaitu :

a) Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terpa
sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dik
oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan s

bertempo) atau *Minhah* (pemberian). Adapun hibah
disyaratkan masanya selama orang yang ia beri kehidupan.
hibah *umri* (seumur hidup). Ada tiga pendapat meng
semacam ini yaitu :

a) Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terpa
sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dik
oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan s

- bertempo) atau *Minhah* (pemberian). Adapun hibah
disyaratkan masanya selama orang yang ia beri kehidupan.
hibah *umri* (seumur hidup). Ada tiga pendapat meng
semacam ini yaitu :
- a) Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terpa
sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dik
oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan s

bertempo) atau *Minhah* (pemberian). Adapun hibah
disyaratkan masanya selama orang yang ia beri kehidupan.
hibah *umri* (seumur hidup). Ada tiga pendapat meng
semacam ini yaitu :

a) Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terpa
sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dik
oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan s

c) Bahwa jika pemberi hibah berkata, “barang ini, demi umurku, untukmu dan keturunanmu”. Maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah barang tersebut kembali pada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur.³⁵

Tidak selamanya meenarik harta hibah yang telah diberikan itu suatu perbuatan yang tercela. Dalam keadaan tertentu, hibah yang ditarik kembali merupakan perbuatan yang mendatangkan kemasalahatan.³⁹

7. Kedudukan Harta Hibah

Ajaran Islam adalah *rahmatat lil 'alamin*, maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh karenanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershodaqoh agar tidak ada atau terjadi kesenjangan social yang akibatnya bisa mengganggu stabilitas keamanan.

[illegible]

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٦١﴾

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan untuk memakai hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap wajib memberikannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'aarij ayat 24-25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلنَّسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)⁴¹

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratanyang ada

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Sejahtera, 2012),

⁴¹ Ibid., 324.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

- ### C. Hibah Menurut KHI

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

[illegible]

Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindah tangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya diatas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

Gugatan yang disebut dalam pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, dihitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah. Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.

Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan buku pertama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴⁵

[illegible]

B. Kewenangan Pengadilan Agama Jombang

Pengadilan Agama Jombang adalah salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat wilayah kabupaten Jombang dalam bidang hukum perdata.

Hal ini selaras dengan bunyi dan maksud pasal 49 (1,2 dan 3) UU. No. 7 tahun 1989, yang berbunyi :

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

¹ Faiq, *Wawancara*, Jombang, 27 Juli 2019

Adapun kompetensi absolut atau kewenangan menanggapi perkara oleh wawancara tanggal 27 Juli dengan Bapak Faiq, wapan Pengadilan Agama, rinciannya tercantum satu per satu dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 yaitu: mengenai perkara-perkara sengketa perkawinan, yang mana diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 antara lain:

- ³Faiq, *Wawancara*, Jombang, 27 Juli 2019

- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang wali
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan
jika hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali
jika telah menyebabkan kerugian atas harta benda
anak yang ada dibawah kekuasaannya
- 19) Penetapan asal usul seorang anak

[illegible]

- ⁵*Prosedur Berperkara pada Peradilan Agama*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Tahun 1981/1982, 5-6.

Ismunandar bin Soehardjo, umur 61 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dsn. Sepanyul RT.06 RW. 03 Desa Sepanyul Kec. Gudo Kab. Jombang (penggugat), melawan :

Didik bin Ismunandar, agama islam, bertempat tinggal di Dsn
Kedungrejo, RT.27 RW.08 Kel. Rejomulyo Kec. Pagar Sakti Kab.
Lampung Timur (Turut Tergugat II).

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 0257/Pdt.G/ 2012/PA.Jbg. yang kemudian pada tanggal 07 Juni 2012 disampaikan surat perubahan gugatan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- [illegible]

2. Bahwa penggugat kawin 3X masing-masing:
 - a. Ke 1 Penggugat kawin dengan Munawaroh mempunyai anak 2 yaitu wahyu Ismawarti binti Ismunandar (Turut Tergugat 1) dan Didik Seti Wibowo bin Ismunandar (Turut Tergugat 2) yang dalam perkawinan tersebut penggugat bercerai dan kawin lagi dengan Umaroh
 - b. Ke 2 Penggugat kawin dengan Umaroh mempunyai 2 yaitu titik Kusnawati binti Ismunandar dan Wiji Utami binti Ismunandar yang dalam perkawinan tersebut penggugat bercerai dan kawin lagi dengan Umaroh dan kawin lagi dengan Sulikah
 - c. Ke 3 Penggugat kawin dengan Sulikah mempunyai anak bernama Feby Fedia Susanto bin Ismunandar dan Anita binti Ismunandar.
3. Bahwa Soehardjo bin Karto meninggal dunia tahun 1992 dan Musrinah meninggal tahun 2006 yang mempunyai harta peninggalan (harta waris) berupa : Tanah pekarangan tercatat dalam buku leter C no. 369 persil 31 klas D 1 (masing-masing seluas 670 m², 820 m², dan 780 m²) dan tanah sawah persil 18a klas SI. Luas 4.470m² dan persil 26 klas S II luas 5.970 m².
4. Bahwa akan tetapi oleh Soehardjo bin Karto pada saat sakit, harta tersebut telah dihibahkan kepada saudaranya Siswoyo bin Karto (alm) maupun keponakan Setyo Wibowo bin Siswoyo (Tergugat)

a. Tanah yang dikuasai tergugat

- Selatan : Saluran Air
- Timur : Tanah milik kartijan
- Barat : Tanah milik Asrori
- Utara : Jalan desa

- Selatan : Saluran air
- Utara : Jalan desa

- 3) Tanah sawah seluas 4.470 m² persil 18a klas Siyang terletak diDsn/Ds. Sepanyul kec. Gudo, Kab. Jombang sebagian seluas 1.670 m² dijual oleh soehardjo kepada Kotiyah dan sisanya dikuasai tergugat seluas 1.400 m² dengan batas-batas:

- 4) Tanah sawah seluas 6.080 m² tercatat dalam C desa seluas 5.970 m² persi No. 26 klas DII terletak di Dsn/Ds. Sepanyul kec. Gudo, Kab. Jombang, dihibahkan kepada turut tergugat I akan tetapi dikuasai tergugat, dengan batas-batas :

- b. Tanah yang dihibahkan ke turut tergugat II sementara dikuasai penggugat

- Timur : Rumah Suyitno
 - Barat : Rumah Pariyono
- 2) Tanah sawah seluas 1.400 m² bagian dari p (sisa dari yang dikuasai tergugat pada terletak di Dsn/Ds. Sepanyul kec. Gud dengan batas-batas:
- Selatan : Tanah yang dikuasai Terg
 - Utara : Tanah milik kotiyah
 - Timur : Jalan desa
 - Barat : Saluran air

13. Bahwa dikarenakan usaha tergugat untuk dapat menyelesaikan dengan damai tidak berhasil, sudilah kiranya Pengadilan Agama Jombang memeriksa perkara ini

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam eksepsi adalah menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini.

[illegible]

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak laki-laki seorang diri dari Soehardjo alm. Dan oleh karena itu penggugat berkedudukan sebagai ahli waris tunggal dari Soehardjo alm, sedangkan tergugat dan turut tergugat I dan II sebagai ahli waris telah terhalang / terhalang oleh penggugat
- Bahwa Soehardjo alm ketika meninggal dunia telah meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dan beberapa rumah serta tanah sawah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan posita angka 5 huruf a1, a2, a3, dan a4, b1 dan b2 akan tetapi tanah pekarangan dan tanah sawah tersebut telah dihibahkan oleh alm kepada tergugat, turut tergugat I dan II, tanpa tersisa sedikitpun yang diberikan kepada penggugat sebagai ahli warisnya
- Bahwa akibat hibah yang dilakukan tersebut penggugat kehilangan haknya untuk mewarisi harta peninggalan tersebut.

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, harta benda tersebut dalam surat gugatan penggugat posita angka 5 huruf a1, a2, a3, dan a4 serta b1 dan b2 harus dinyatakan sebagai harat peninggalan seohardjo alm yang belum dibagi waris

Menimbang, bahwa oleh karena itu sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Jombang H. Ach Zuhri Wardoyo pada tanggal 19 september 2012 tertuang dalam berita acara penyitaan jaminan No.0257/Pdt.G/2012/PA.jbg harus dinyatakan sah dan berharga

[illegible]

karena itu tergugat, turut tergugat I dan II patut diberikan $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan soehardjo alm tersebut diatas, sebagai wasiat wajibah soehardjo alm kepada anak angkatnya (tergugat, turut tergugat I dan II)

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai ahli waris tunggal dari soehardjo alm seluruh harta peninggalan tersebut setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ sebagai wasiat wajibah yang diperuntukkan tergugat turut tergugat I dan II adalah menjadi hak bagian waris penggugat

Menimbang, bahwa turut tergugat I dan II sebagai pihak yang terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk menaati dan mematuhi isi putusan ini

Menimbang bahwa terhadap permintaan penggugat agar tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 500.000,- perhari untuk setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan adalah merupakan tuntutan yang menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku, dimana putusan baru dapat dijalankan setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR

Menimbang bahwa tuntutan penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, harus dinyatakan ditolak, karena putusan ini sama sekali tidak didasarkan atas akte otentik dan juga tidak hukuman dengan putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding

E. Alasan Penggugat Mengajukan Permohonan Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Jombang

Bahwa sebelum dia mengajukan permohonan tersebut. Dia sudah meminta baik-baik terhadap tergugat untuk dibagi secara kekeluargaan. Tetapi tergugat tidak mau karena dia merasa dia yang dikasih sama Soeardjo alm tersebut.

[illegible]

tidak adil kalau dirinya tidak mendapatkan sepeserpun dari harta warisan tersebut. Malah yang mendapatkan harta tersebut adalah satu keponakan dari Soehardjo dan dua cucu Soehardjo yang dalam hal itu sudah menjai anak angkatnya (dalam adat jawa)⁷

F. Pertimbangan Hakim Dalam Menerima dan Memutuskan Kasus Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Jombang Sampai Dengan Putusan Mahkamah Agung

Bahwa hibah yang diberikan kepada tergugat bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku sehingga Pengadilan Agama memutuskan kasus pembatalan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Pasal 210 KHI. :

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki
- 2) Harta benda yang di hibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Bahwa sertifikat tanah tidaklah menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya karena system pendaftaran tanah dalam UU No.5/1960 tentang pokok agraria menggunakan system publikasi negatif, yang berarti sertifikat bukanlah sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak, melainkan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang

⁷Berita Acara Persidangan (BAP) Perkara Pembatalan Hibah

Bahwa Pengadilan Tinggi agama Surabaya telah lalai mencermati rukun kewarisan, dimana dalam posita gugatan yang menjadi pokok sengketa adalah harta warisan dan hibah alm. Soehardjo

Bahwa hibah sawah dari pewaris kepada Didik bin Ismunandar berupa sawah 1.400 m², sedangkan cucu-cucu yang lain tidak mendapatkan bagian hibah, maka hibah tersebut adalah tidak adil dan harus dinyatakan batal dan surat-surat yang berisi pemberian hibah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

[illegible]

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMBATALAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG DALAM PERKARA NO
0257/PDT.G/2012/PA.JBG OLEH MAHKAMAH AGUNG
MENURUT KHI DAN KUHPERDATA.**

Soehardjo alm mempunyai anak kandung satu-satunya dari Musriah bernama Ismunandar bin Soehardjo. Soehardjo merawat anak dari saudaranya yaitu Setyo Wibowo bin Siswoyo dan kedua cucunya sampai akhirnya menjadi anak angkatnya (dalam adat Jawa)

Pada tahun 2012 Ismunandar mengetahui bahwa dia tidak mendapatkan harta peninggalannya sama sekali akhirnya dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jombang untuk menggugat Setyo Wibowo bin Siswoyo dan dua cucu Soehardjo

86

Tetapi dalam perkara itu diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mendapatkan keadilan.

Di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya putusan ditetapkan adalah semua anak angkat Soehardjo mendapatkan 1/3 harta peninggalan Soehardjo dan sisanya untuk ahli waris Soehardjo. Tetapi dalam perkara itu tidak berhenti sampai sini saja, dilanjutkan untuk putusan selanjutnya yaitu putusan kasasi.

Didalam putusan kasasi ditetapkan bahwa anak angkat Soehardjo yang bernama Setyo Wibowo mendapatkan 1/3 harta peninggalan dari Soehardjo sedangkan 2 anak angkatnya tidak mendapatkan pembagian hibah sama sekali, dan sisa dari harta Soehardjo untuk ahli warisnya. Ketika putusan kasasi sudah diputuskan ketiga anak angkat Soehardjo tidak bisa menerima karena merasa tidak adil disana. Dan akhirnya mereka mengajukan putusan kembali yaitu PK (Peninjauan Kembali)

Di dalam putusan tersebut hakim meneetapkan mencabut semua harta dari hibah yang dikasihkan oleh Soehardjo kepada ketiga anak angkatnya, dan menolak permintaan anak angkatnya untuk memasukkan istri alm Soehardjo pada putusan tersebut, karena ketika Soehardjo meninggal dunia istri masih hidup.

Dari putusan di atas pembagian hibah sangatlah tidak sesuai dengan KHI dan KUHPdata karena pada pasal 210 ayat 1 menjelaskan bahwa hibah maksimal adalah $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan tetapi di sana pembagiannya memanglah mengacu pada pasal tersebut tetapi banyak perbedaan hasil dari pembagian tersebut.

Padahal di dalam KHI pasal 212 sudah dijelaskan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.¹ Disitulah bertentangan kepada pasal tersebut, karena anak angkat bukanlah yang dimaksudkan sebagai anak pada pasal tersebut, sebab anak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah anak kandungnya.

Dan di dalam putusan Mahkamah Agung pada putusan Peninjauan Kembali (PK), bahwa hibah seorang kakek kepada anak angkatnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena di sana dianggap masih terhibab

[illegible]

Dan dalam pasal 924 juga dijelaskan bahwasannya hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak bolehh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah ddiwasiatkan tidak cukup untuk menjamin legitime portie. Bila hibah-hibah semasa hidupnya pewaris harus dikurangi maka pengurangan harus dimulai dari hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu.

Tetapi di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hibah boleh dikurangi bila ahli warisnya kurang bisa menjamin hidupnya, bukan untuk dikembali harta hibah tersebut. Dan di dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di sana disebutkan bahwa hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah orang tua kepada anaknya. Anak di dalam konteks undang-

[illegible]

undang tersebut adalah anak kandungnya. Anak angkat sama dengan orang lain. Jadi, hibah di sana tidak bisa ditarik kembali oleh Mahkamah Agung, tetapi boleh dikurangi karena di sana ahli warisnya kurang bisa menjamin hidupnya.

Dan di sana seorang istri ketika gugatannya diajukan itu diabaikan oleh Mahkamah Agung karena gugatannya diajukan tidak dari awal putusannya. Padahal di dalam pasal 178 ayat (2) HIR / pasal 189 ayat (2) RGB dan pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksakan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

Jadi pada intinya meskipun hibah itu boleh dikurangi sebagian atau maksimal dia mendapatkan hibah tersebut itu adalah $\frac{1}{3}$ dari harta warisannya tanpa harus membatalkan hibah tersebut kecuali dengan persetujuan pewarisnya atau orang yang menghibahkan harta tersebut. Atau boleh juga karena dia menyalah gunakan harta wasiatun wajibah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Jombang mengabulkan permohonan pembatalan hibah dalam putusan No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg yaitu dengan mengabulkan pembagian harta peninggalan Soehardjo menjadi $\frac{1}{3}$ untuk dihibahkan kepada anak angkatnya sedangkan sisa dari harta Soehardjo menjadi milik ahli waris tersebut, kemudian diajukan Putusan Banding. Di dalam putusan banding sama halnya dengan putusan dari Pengadilan Agama Jombang. Karena merasa kurang adil atas putusan Banding tersebut, diajukanlah putusan Kasasi. Di dalam Kasasi terdapat perbedaan putusan. Di dalam banding pembagian harta Soehardjo $\frac{1}{3}$ untuk keponakannya (anak angkatnya) sisanya untuk ahli waris dan dua anak angkatnya (cucu Soehardjo) tidak mendapat apa-apa. Masih merasa kurang adil akhirnya mengajukan PK (Peninjauan Kembali), di dalam PK (Peninjauan Kembali) hibah yang dikasihkan kepada anak angkatnya tersebut dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung dan harta Soehardjo seluruhnya jatuh kepada ahli warisnya.

1. Bagi majelis hakim pengadilan agama, pengadilan tinggi maupun hakim agung, dalam menetapkan suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dengan timbulnya permasalahan yang ada dimasyarakat sekarang

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Pedata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*, cet IV, diterjemahkan oleh M. Zuhri, Semarang: Asy-Sifa'
- A. Rahman dkk, Asyuni. *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: DEPAG RI, 1986
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017
- Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-awaliyah, t.t.
- Berkas Putusan Pengadilan Agama Jombang NO. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg.
- Lubis, Chairuman Pasaribu, Suhardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Ahmadi, Cholid Nurboko dan Abu. *Metode Penelitian*, Jakarta: Aksara, 1997.
- Bisri, Cik Hasan. *Perailan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Tutik, DR. Titik Triwulan. *Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet ke-3 Nov 2011.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. Bekasi: Cipta Bagus Sejahtera, 2012.
- Djamil Latif. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Alqushwa, 1985.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia – Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, cet ke-3, April 2011.
- Harta Dalam Pandangan Islam, <http://www.dakwatuna.com/2014/10/02/57729/harta-dalam-pandangan-islam/#ixzz5QoHGZ1ht>, diakses pada 25 September 2018.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1960.
- Juzay, Ibnu. *Al-Qawanin al- Fiqhiyyah*,
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid juz 3*. Semarang: As-Syifa', 1990

- IKPI, *Kompilasi Yuridis*. Bandung: Fokus Media, 2003
- KUHPerdara, pasal 830, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 171, Jakarta: Media Center, 2006.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar GRfika, 1994
- Al-asqolani, Muhammad Ibnu Hjar. *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlâs 1995
- Muklas, Oyo Sunaryo. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015
- Prosedur Berperkara pada Peradilan Agama*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Tahun 1981/1982, 5-6
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Tholib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996,
- , *Fiqh Sunnah 14*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987
- Soepomo, *Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: penerbitan universitas, 1996
- Wigjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1968
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing CV, 1968
- Teknik Pengolahan Data Deskriptif dalam
"http://cahayalaili.blogspot.co.id/2011/05. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018).

Said, Umar. *Yuridis di Indonesia tantang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*.
Surabaya: CV. Cempaka, 1997

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

-----, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika, 2008